



BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten Gowa yang di pimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala desa di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Gowa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.
22. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
25. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

29. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
30. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
31. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

### Pasal 2

- (1) APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

### Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan dana Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

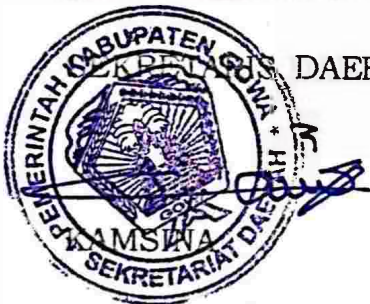
Ditetapkan di Sungguminasa

pada tanggal 17 Januari 2023



PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 17 Januari 2023



DAERAH KABUPATEN GOWA,

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS  
PENGGUNAAN DANA DESA.

RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. RKP Desa Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa sesuai Pasal 21 ayat (5), Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, maka pemerintah Desa perlu mendapatkan pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota; tenaga pendamping profesional; Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak ketiga dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 84 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dimana kebijakan penyusunan APBDesa prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan, dimana



penggunaan dana Desa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan Kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju Desa Universal Health Coverage (UHC).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gowa.

Adapun tema pembangunan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Gowa adalah "Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan di Dukung Penguatan SDM, Pemanfaatan Infrastruktur dan Peningkatan Daya Saing Daerah" Tema tersebut tersebut berfokus pada empat hal yaitu Pemulihan Sosial Ekonomi, Penguatan SDM, pemanfaatan infrastruktur dan peningkatan daya saing daerah. Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan dapat diterjemahkan sebagai upaya antisipasi dan pulih Kembali dari berbagai permasalahan pembangunan akibat pandemic Covid-19. Antisipasi dan Pemulihan pembangunan dilakukan melalui upaya Penguatan SDM, Pemanfaatan Infrastruktur dan Peningkatan Daya Saing Daerah. Fokus Pemulihan Ekoomi diarahkan kepada upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diverifikasi ekonomi sedangkan Reformasi Sosial dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan ketahanan kota melalui peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Gowa Tahun 2023, yaitu :

1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
2. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan inklusif
3. Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Ada sebanyak 50 program prioritas berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif, dilaksanakan dengan program sebagai berikut:
  - 1) Program Pengelolaan Pendidikan
  - 2) Program Pembinaan Perpustakaan
  - 3) Program Pengembangan Kurikulum
  - 4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - 5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
  - 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - 8) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
  - 9) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - 10) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - 11) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

2. Untuk Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah, dilaksanakan dengan program sebagai berikut:
  - 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - 2) Program Penyuluhan Pertanian
  - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - 4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - 5) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
  - 7) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - 8) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - 9) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - 10) Program Pengembangan UMKM
  - 11) Program Rehabilitasi Sosial
  - 12) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - 13) Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Untuk Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat, dilaksanakan dengan program sebagai berikut :
  - 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - 3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
  - 4) Program Pengembangan Perumahan
  - 5) Program Penyelenggaraan Jalan
  - 6) Program Kawasan Permukiman
  - 7) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
  - 8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
  - 9) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - 10) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - 11) Program Pengelolaan Persampahan
  - 12) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - 13) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien, dilaksanakan dengan program sebagai berikut:
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
  - 4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - 5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



- 7) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 8) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 9) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 11) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 12) Program Penataan Desa

**B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA**

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa.
- 2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- 3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

| No. | Kegiatan                                                 | Alokasi Waktu                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penyusunan RKP Desa                                      | pada bulan Juli tahun berjalan                                                          |
| 2.  | Penetapan RKP Desa                                       | paling akhir bulan September tahun berjalan                                             |
| 3.  | Penyusunan Rancangan APBDesa                             | dimulai bulan Oktober tahun berjalan                                                    |
| 4.  | Penetapan APBDesa                                        | paling lambat 31 Desember tahun berjalan                                                |
| 5.  | Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester I                   | paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan                           |
| 6.  | Perubahan APBDesa                                        | dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa |
| 7.  | Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa | paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan                     |

- 4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
- 5. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- 6. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- 7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

**C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yaitu terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan



prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
  - a. pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
  - b. rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB).
  - c. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
  - d. penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
  - e. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2022.
  - f. RKP Desa sebagai dasar penetapan APBDesa.
  - g. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 paling lambat Bulan Oktober 2022.
  - h. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
  - i. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan.
  - j. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### 2. Substansi APBDesa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

##### a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam hal pemerintah Kabupaten belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu tahun sebelumnya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis :

- a) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- b) hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

2) Transfer

Terdiri

atas:

- a) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- b) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Gowa berpedoman pada Peraturan Bupati;
- c) Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
- d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Gowa dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

3) Pendapatan Lain

- a) penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) pendapatan lain desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka pemerintah desa tetap terlebih



dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023.

#### b. Belanja Desa

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan merupakan belanja desa.

Belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APBDesa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Standar satuan harga mengacu harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat disertai dengan berita acara survei harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBDesa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :

- a) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b) pelaksanaan pembangunan desa;
  - c) pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d) pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
- a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
  - b) tunjangan dan operasional BPD.
- 3) Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa:
- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 

Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

    - (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
      - 01) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
      - 02) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
      - 03) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      - 04) Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, dll);
      - 05) Penyediaan tunjangan BPD;
      - 06) Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, Pakaian seragam, listrik dll);
      - 07) Penyediaan insentif/operasional RT/RW;
      - 08) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
    - (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
      - 01) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
      - 02) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
      - 03) Pembangunan prasarana kantor Desa;
      - 04) Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Desa.
    - (3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan :
      - 01) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
      - 02) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa;
      - 03) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
      - 04) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
      - 05) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;



- 06) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- (4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan :
  - 01) Penyelenggaraan musrenbangdes/pembahasan APBDesa (musdes, musrenbangdes/pramusrenbangdes, dll., bersifat reguler);
  - 02) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
  - 03) Penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes/RKPDDes, dll;
  - 04) Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDesa/Perubahan APB Desa/LPJ APBDesa, dll);
  - 05) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
  - 06) Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll., di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
  - 07) Penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
  - 08) Pengembangan sistem informasi desa;
  - 09) Koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
  - 10) Dukungan & Sosialisasi pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD;
  - 11) Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
  - 12) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (5) Sub Bidang Pertanahan :
  - 01) Sertifikasi tanah kas desa;
  - 02) Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
  - 03) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
  - 04) Kegiatan mediasi konflik pertanahan;
  - 05) Kegiatan penyuluhan pertanahan;
  - 06) Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
  - 07) Penentuan/penegasan batas/patok Tanah Kas desa;
  - 08) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
 

Klasifikasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi dalam:

  - (1) Sub Bidang Pendidikan :
    - 01) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal milik desa (honor, Pakaian dll.);

- 02) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst.);
  - 03) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
  - 04) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
  - 05) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
  - 06) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
  - 07) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
  - 08) Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor, taman baca);
  - 09) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - 10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
  - 11) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
- (2) Sub Bidang Kesehatan:
- 01) Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB, dsb);
  - 02) Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
  - 03) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
  - 04) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
  - 05) Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa;
  - 06) Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
  - 07) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - 08) Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/pkd;
  - 09) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
  - 10) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.
- (3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- 01) Pemeliharaan jalan desa;
  - 02) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - 03) Pemeliharaan jalan usaha tani;
  - 04) Pemeliharaan jembatan milik desa;
  - 05) Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, parit, drainase, dll);
  - 06) Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
  - 07) Pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
  - 08) Pemeliharaan embung milik desa;



- 09) Pemeliharaan monumen/ gapura/batas desa
  - 10) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa;
  - 11) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - 12) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani;
  - 13) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan jembatan milik desa;
  - 14) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan, dll);
  - 15) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan;
  - 16) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
  - 17) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
  - 18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
  - 19) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan embung desa;
  - 20) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan monumen/ gapura /batas desa;
  - 21) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Sub Bidang Kawasan Permukiman:
- 01) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN;
  - 02) Pemeliharaan sumur resapan milik desa;
  - 03) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/ tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll.);
  - 04) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
  - 05) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
  - 06) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll.;
  - 07) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/ permukiman (penampungan, bank sampah, dll.);
  - 08) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - 09) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
  - 10) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan;
  - 11) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
  - 12) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
  - 13) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);

- 14) Pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- 17) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;
- 18) lain-lain kegiatan sub bidang kawasan pemukiman.
- (5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
  - 01) Pengelolaan hutan milik desa;
  - 02) Pengelolaan lingkungan hidup desa;
  - 03) Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - 04) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
  - 01) Pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
  - 02) Penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan poster, baliho dll.);
  - 03) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
  - 04) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
  - 01) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
  - 02) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
- (8) Sub Bidang Pariwisata:
  - 01) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
  - 02) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik;
  - 03) Pengembangan pariwisata tingkat desa;
  - 04) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - (1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat:
    - 01) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa;
    - 02) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa;
    - 03) Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat skala lokal desa;
    - 04) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;



- 05) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
  - 06) Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
  - 07) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
  - 08) lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
- 01) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
  - 02) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
  - 03) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat desa;
  - 04) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik desa;
  - 05) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
  - 06) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- (3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :
- 01) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
  - 02) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan Tingkat Desa;
  - 03) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga Tingkat Desa;
  - 04) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
  - 05) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
  - 06) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olah raga Tingkat Desa;
  - 07) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.
- (4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
- 01) Pembinaan lembaga adat;
  - 02) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
  - 03) Pembinaan PKK;
  - 04) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - 05) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
- (1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :
- 01) Pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
  - 02) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
  - 03) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;

- 04) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
- 05) Bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
- 06) Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; dan
- 07) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
  - 01) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
  - 02) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
  - 03) Penguatan ketahanan pangan Tingkat Desa (lumbung desa, dll);
  - 04) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
  - 05) Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
  - 06) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
  - 07) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Peternakan; dan
  - 08) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
- (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
  - 01) Peningkatan kapasitas kepala desa;
  - 02) Peningkatan kapasitas perangkat desa;
  - 03) Peningkatan kapasitas BPD;
  - 04) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
- (4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
  - 01) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  - 02) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
  - 03) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
  - 04) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
  - 01) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
  - 02) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
  - 03) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
  - 04) lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
  - 01) Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);



- 02) Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes);
- 03) lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
- (7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
  - 01) Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
  - 02) Pembangunan/rehabilitasi pasar desa/kios Milik desa;
  - 03) Pengembangan industri kecil tingkat Desa;
  - 04) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 05) lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
  - (1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  - (2) Sub Bidang Keadaan Darurat 00 Keadaan Darurat
  - (3) Sub Bidang Keadaan mendesak 00 Keadaan Mendesak.
- 4) Belanja Desa terdiri dari:
  - a) Belanja pegawai:
    - (1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
    - (2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
    - (3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APBDesa.
  - b) Belanja barang/jasa:
    - (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
    - (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
      - (a) operasional pemerintah desa;
      - (b) pemeliharaan sarana prasarana desa;
      - (c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
      - (d) operasional BPD;
      - (e) insentif RT/RW; dan
      - (f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
    - (3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e yaitu bantuan uang guna operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
    - (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2)

huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

c) Belanja modal:

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga :

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan:

- (1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- (3) berada di luar kendali pemerintah desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1) Penerimaan pembiayaan

a) SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat :

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan



(5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b) Penyertaan modal

- (1) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (2) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
- (3) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- (4) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Cara Mengisi Format APBDesa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
  - b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
  - c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa.
4. Format APBDesa dan Penjabaran APBDesa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri dimaksud.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, di antaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDesa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan

material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

2. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBN/APBD tahun 2023 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk BUM Desa meliputi:
  - a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang :
    - 1) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
    - 2) modal usaha BUM Desa;
    - 3) jenis usaha BUM Desa;
    - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;
  - b. adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan keuntungan BUM Desa; dan
  - c. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit :
    - 1) jumlah modal yang disertakan;
    - 2) mekanisme pengembalian modal;
    - 3) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
    - 4) hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
    - 5) jangka waktu penyertaan modal.
4. Bagi Desa yang pada tahun anggaran 2023 melaksanakan proses pengisian Perangkat Desa maka dianggarkan kegiatan tersebut pada APBDDesa Tahun Anggaran 2023.
5. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh Desa secara efektif dan efisiensi.
6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta penerimaan desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
7. Sumber Pendapatan Desa selain Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai ketentuan sebagai berikut:



| NO. | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMBER PENDAPATAN YANG DIGUNAKAN             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| a). | <p>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Desa : paling rendah Rp2.200.000,00/bulan</li> <li>▪ Sekretaris Desa Non PNS: paling rendah Rp1.540.000,00/bulan</li> <li>▪ Kepala Urusan : paling rendah Rp1.320.000,00/bulan</li> <li>▪ Kepala Seksi : paling rendah Rp1.200.000,00/bulan</li> <li>▪ Kepala Dusun : paling rendah Rp950.000,00/bulan</li> </ul> | ADD/PADes                                    |
| b). | <p>Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Desa: Rp540.000,00/bulan</li> <li>▪ Sekretaris Desa: Rp490.000,00/bulan</li> <li>▪ Kepala Dusun/Kepala Seksi/Kepala Urusan: Rp360.000,00/bulan</li> </ul>                                                                                                                                                             | ADD/Dana Bagi Hasil PDRD                     |
| c). | <p>Tunjangan BPD diberikan setiap bulan dengan besaran paling sedikit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketua: Rp900.000,00/bulan</li> <li>▪ Wakil Ketua: Rp800.000,00/bulan;</li> <li>▪ Sekretaris: Rp750.000,00/bulan;</li> <li>▪ Ketua Bidang/anggota: Rp700.000,00/bulan.</li> </ul>                                                                                                                       | ADD/Dana Bagi Hasil PDRD                     |
| d). | Operasional pemerintah desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes, 3% Dana Desa |
| e). | Operasional BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADD/Dana Bagi Hasil PDRD /PADes              |
| f). | Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes               |
| g). | <p>Untuk Tambahan Tunjangan/Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa. Dalam pengelolaan dan pembagian kepada masing-masing Aparat Pemerintah Desa diserahkan pengaturannya kepada Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan asas berkeadilan dan merata.</p>                                                                                                                                                          | Hasil Lelang Eks Bengkok                     |



|     |                                                                                     |                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| h). | Pembayaran jaminan kesehatan bagi aparatur Desa.                                    | ADD                            |
| i). | Pembayaran jaminan ketenagakerjaan bagi aparatur Desa                               | ADD                            |
| j). | Validasi Aset Desa                                                                  | DD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes  |
| k). | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa serta anggota BPD | ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes |
| l). | Kegiatan lain yang disepakati dalam musyawarah desa dan merupakan kewenangan desa.  | ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes |

8. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APBDesa menyesuaikan parameter sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sudah disesuaikan dengan aplikasi Siskeudes versi 2.0.3.
9. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, wajib dibuatkan Papan Proyek/Kegiatan dan prasasti.
10. Dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APBDesa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat desa.
11. Sebelum ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga yang berlaku bagi Desa, beberapa hal khusus agar berpedoman pada ketentuan standar harga Kabupaten Gowa khusus untuk Desa.



BUPATI GOWA,

ADNAN RICHTA ICHSAN YL